CURRICULUM VITAE

PROF. MR. NICO KEIJZER

1935	: born in Garut, Indonesia
1956-1971	: officer in the Royal Netherlands Navy
1977	: doctor at law, Vrije Universiteit, Amsterdam (thesis on military obedience)
1980-1986	: professor of criminal law, Vrije Universiteit
1986-1997	: justice in the Supreme Court of the Netherlands
1997-2005	: acting *advocaat-generaal* of the Supreme Court
1997-2000	: part-time professor of international criminal law, University of Tilburg
present position	: annotator for the Dutch Law Reports

Karya tulis:

- *Millitary Obedience* (disertasi), 1978
- *Aut dedere, Aut Judicare*, 1982
- *Strafbaarheid van voorbereidingshandelingen*, 1983
- *Enkele opmerkingen omtrent de praesumptio innocentiae in strafzaken, in: Naar eer en geweten*, 1987
- *Hoop en wanhoop om het oorlogsstrafrecht*, 1997
- *Contempt of Court*, 2000
- *De Deense karikaturen: vrije meningsuiting of strafbare godslastering*?, 2006
- *The Europane Arrest Warrant in Practise*, 2009
- *Criminal Jurisdiction Regarding Cross-Border Crime*s, 2006
- Beberapa Catatan dan Saran Tentang Rancang Permulaan 1988 Buku I KUHP Baru Indonesia, 1990
- Hukum Pidana Belanda dan Penyalahgunaan Komputer, terjemahan Wonosutanto, S.H.
- Dapat Dipidananya Perbuatan Persiapan, terjemahan Wonosutanto, S.H.
- Hukum Pidana, terjemahan J.E. Sahetappy, Marjanne Termorshuizen-Arts, dan Agustinus Pohan.

CRIMINAL LIABILITY OF CORPORATIONS

Prof. mr. Nico Keijzer

I. Trend and development in Europe

During the Middle Ages, families, municipalities and guildswere considered capable of committing crimes.

Later, there has been a period during which legal thinking in the west mainly concentrated on individuals.

In accordance with the advance of physical science, also the concept of action wasphysical.An act was considered to be a movement of the muscles of the actor. The idea of actions by corporations was incompatible with that.

Rediscovery of corporations, as entities capable of committing crimes, occurred at the end of the nineteenth century, first in the pragmatic common law world. On the European Continent, the idea then still prevailed that criminal law appeals to conscience and serves for cleansing the sinful soul. The idea was that corporations are not susceptible to punishment, because they have no body to be kicked and no soul to be condemned.

During the 20th Century, the role of corporations in society became increasingly important, and the idea of the criminal liability of corporations has become more fashionable.

This relates to a more instrumental conception of criminal law than had prevailed beforehand. Especially in the economic context, the aim of criminal law is at present not so much seen in retribution for sins committed, but more in influencing the members of the society in order to keep them on the right track. We may regret this trend, and see it as a lack of appreciation of the essence of criminal law, which is retribution, and as a misuse of its instruments. The reality however is that this is how the wind presently blows.

An advantage of criminal liability of corporations is that it may have a deterrent effect and may prevent serious damage from occurring. A disadvantage, however, is that when a corporation is punished, the shareholders and the employees are the ones who suffer.

Several international conventions prescribe that corporations should be considered capable of committing crimes, and susceptible to prosecution and punishment.For instance the Council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law (Strasbourg, 1998) Art. 9; the UN Convention against Transnational Crime (Palermo, 2000) Art. 10; the UN Convention against Corruption (New York, 2003) Art. 26. Those conventions leave it to the member states, however, whether the liability of corporations shall be criminal or administrative. An advantage of criminal liability over administrative liability is that criminal procedure is better developed and contains better guarantees against unfair convictions.

Many Member States of the European Union have now adopted the criminal liability of corporations. England was the first. The Netherlands adopted it in 1976. France has joined in 1994, Switzerland in 1998, Belgium in 1999, Italy in 2001, Denmark in 2002, Poland in 2003, Austria and Romania in 2006, Luxembourg and Spain in 2010, the Czech Republic in 2012.

Germany has until now most strongly opposed criminal liability of corporations. This opposition is mainly based on theoretical grounds. The two main German arguments are (1) that corporations do not act, but only people act on their behalf, and (2) that corporations do not have a conscience and cannot have intent or negligence.

II. **Development in The Netherlands**

The Dutch criminal code, dating from 1886, did at first not provide for criminal liability of corporations. Some articles, however, made punishable the managing directors or supervisory directors of an enterprise, for instance in case of fraudulent bankruptcy.

Criminal liability of corporations themselves was first adopted in the EconomicOffences Act in 1951, and it was subsequently introduced on a general basis in the Criminal Code in 1976.

Art. 51 Criminal Code is structured in such a way that if it is established that a corporation has committed an offence, there are three possibilities for punishment. First, the corporation may be punished, or the person who was in control of the offence being committed may be punished, or both may be punished. Accordingly, the public prosecutor may prosecute the corporation, orthe person in control of the committed offence, or both. For prosecuting a corporation, it is not a requirement that a natural person in control is identified. If the person in control is beingprosecuted, it must first be established that the corporation has committed the offence, and second that the accused was the natural person in control.

Art. 51 Dutch Criminal Code reads:

I. There are two categories of criminal offenders: natural persons and legal entities.

II. Where a criminal offence is committed by a legal entity, criminal proceedings may be instituted and such penalties and measures as prescribed by law, where applicable, may be imposed:
    a. against the legal entity; or
    b. against those who have ordered the commission of the criminal offence, and against those in control of the unlawful conduct; or
    c. against the persons mentioned under (1) and (2) jointly.

III. In the application of the preceding sections, the following are deemed to be equivalent to legal entities: unincorporated companies, partnerships, ship owning firms and special funds.

In the case law, criteria have been developed for answering (1) the question whether the corporation can be deemed the perpetrator of the offence, and (2) the question whether the accused natural person was in control.

CRITERIA FOR PERPETRATORSHIP OF A CORPORATION

- Has there been an act or omission of someone who either because of his employment or for other reasons was working for the legal entity?
- Did the conduct fit in the normal business of the legal entity?
- Was the conduct beneficial to the business of the legal entity?
- Was the legal entity able to decide whether the conduct should take place or not?
- Was, as appears from the actual course of things, this conduct or similar conduct accepted or usually accepted by the legal entity? (Acceptance includes: not properly taking care of preventing such conduct, as could reasonably be demanded from the legal entity.)

CRITERIA FOR BEING IN CONTROL OF THE OFFENCE

A person mayunder circumstances be deemed in control of prohibited conduct if– although authorized and reasonably required to take measures for the prevention of such conduct – he omits to take such measures, and knowingly accepts the considerable risk that such prohibited conduct will occur.

For *knowledge* of such a considerable risk, it suffices that the defendant knew that similar offences were by the legal entity committed.

Apart from the corporation and a natural person in control, the prosecutor obviously may also in the classic way prosecute a natural person for having committed the offence, if that person on his own fulfils all elements of the offence.

In practice, the prosecutor oftensuffices by prosecutingthe corporation. A reason for instead prosecuting the natural person or persons in control may be,for instance, that prosecuting the corporation might lead to its bankruptcy, which would cause a loss of jobs. Or perhaps the corporation has been dissolved, in which case it can no longer be prosecuted. If the corporation has been dissolved, it is still possible to prosecute a natural person in control.

In The Netherlands, approximately 4500 corporations have been prosecuted in 2010. The conviction rate is about 25 % .

A problem is mensrea. We are used to the idea that only natural persons can have intent or negligence. In the case law it has been accepted, however, that also corporations may act intentionally or negligently.We then use those words in a slightly different sense than in relation to natural persons: they do not refer to a psychological state of the human mind but they only contain value judgements regarding the conduct of the corporation.

In practice, the problem is not so much that a corporation cannot have intent – it obviously can − but the main problem is how to prove the intent of a corporation.

In many cases the problem does not occur, however, because corporations are mostly prosecuted for misdemeanours, where intent or negligence is not an element of the offence.

SANCTIONS

Corporationsare (under the Criminal Code and the Economic Offences Act) subject to:

- Fine;
- Confiscation of objects;
- Deprivation of illegally obtained profits;
- Closing down of the enterprise, for no longer than one year;
- Withdrawal of licence, for no longer than two years;
- Administration order (the corporation being put under a court-appointed administrator) for no longer than three years;
- Restoration order(order to do what the corporation had omitted to do, and to undo what had unlawfully been done);
- Publication of the verdict.

These sanctions may also be imposed by suspended sentence.

Natural persons in control of the offence may (under the Criminal Code) be punished by imprisonment, or fine, or community service.

III. Relevance in forest related crimes

Environmental offences are often committed in enterprises run by corporations. Many cases concerning criminal liability of corporations regard environmental offences.

Environmental offences are often committed by, or under the supervision of, a governmental body.

A problem, in this context, is the criminal immunity of the State. In many states, the State is immune from prosecution. Other governmental agencies often are also immune.

Under Dutch law, the State of the Netherlands is immune from prosecution. Instead, ministers and deputy ministers are for their official conduct personally responsible to parliament. They are also subject to criminal prosecution for their official acts. The Volkel case (1994) regarded the spilling of kerosene on a military air base.The Supreme Court has in that case ruled that criminal liability of the State would be incompatible with this system of responsibility.

According to the present Dutch case law, decentralized governmental bodies are immune from prosecution regarding conduct concerning the performance of exclusively governmental tasks.

For instance, in the case of the Enschede firework explosion (2002), the Enschedemunicipality, which allegedly had issued unjustified licences and had failed to check proper compliance with the licence conditions, was not prosecuted, because of its immunity regarding those exclusively governmental tasks.

In theZederikpollution case (2007),on the other hand,the municipality was prosecuted for voiding chemical waste in surface waters. Although the municipality had the statutory task to ensure efficient collection and transportation of waste water, the collection and transportation itself was not an exclusive task of the municipality, as it could have been done by any third party.For this reason the municipality was not considered immune.

The Supreme Court has also held, in a pollution case of 1996, that civil servants are immune from prosecution for having controlled the offence committed by the State or committed by a decentralized governmental body which itself enjoys immunity from prosecution for that offence.

Whether the State and decentralized government bodiesand civil servants in control of their offences should remain immune is at present a matter of dispute. The case law on that point is criticized for being too protective for the government. The matter will on 14 June 2013 be discussed by the Netherlands Lawyers' Association.

Nico Keijzer

May 2013

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI (PPK)

Prof. mr. Nico Keijzer

III. Trend dan perkembangan PPK di Eropa

Pada abad pertengahan di Eropa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada kelompok, baik berupa keluarga, pemerintah daerah, serikat buruh, dsb.

Akan tetapi pada periode berikutnya pemikiran hukum pidana di Negara-negara Barat hanya mengenal pertanggungjawaban pidana individu. Ini sesuai dengan kemajuan ilmu fisika dimana konsep tindakan adalah tindakan fisik. Suatu perbuatan itu merupakan rangkaian gerakan otot-otot dari si pelaku. Dengan demikian pemikiran yang menyatakan bahwa perbuatan dapat dilakukan oleh korporasi dianggap tidak tepat.

Namun pada akhir abad ke 19 mulai diakui bahwa korporasi merupakan entitas yang mampu melakukan kejahatan. Akan tetapi Negara-negara di Eropa Kontinental masih menganggap hukum pidana terkait dengan hati nurani dan berfungsi untuk membersihkan jiwa yang berdosa. Jadi korporasi tidak dapat dihukum karena mereka tidak memiliki tubuh yang nyata yang dapat dibebani penderitaan dan tidak memiliki jiwa yang harus dipersalahkan/dikutuk.

Selama abad ke-20, peran korporasi dalam kehidupan masyarakat semakin besar, sehingga pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana korporasi telah lebih maju.

Hal ini berkaitan dengan konsep hukum pidana yang lebih instrumental daripada sebelumnya. Khususnya pada bidang ekonomi, tujuan hukum pidana pada saat ini tidak lagi sebagai balasan atas dosa yang dilakukan, akan tetapi lebih untuk mempengaruhi anggota masyarakat dan menjaga mereka agar berada di jalur yang benar. Ada sebagaian pihak yang tidak menyetujui trend ini, karena melihatnya sebagai bentuk kurangnya apresiasi terhadap esensi hukum pidana, yaitu retribusi (pembalasan). Ini bisa saja dianggap sebagai penyalahgunaan instrumen. Bagaimanapun, pada kenyataannya inilah trend hukum pidana pada saat ini.

Adapun keuntungan dari adanya pertanggungjawaban pidana korporasi adalah bahwa hal itu dapat memberi efek jera dan dapat mencegah terjadinya kerusakan yang serius. Sebaliknya, kerugiannya adalah bahwa ketika sebuah perusahaan dihukum dapat menimbulkan kerugian pada pemegang saham dan karyawan.

Beberapa konvensi internasional menentukan bahwa korporasi harus dianggap mampu melakukan tindak pidana sehingga dapat dituntut pidana dan dikenakan hukuman pidana. Misalnya pada ketentuan di dalam Konvensi Dewan Eropa tentang Perlindungan Lingkungan melalui Hukum Pidana (Strasbourg, 1998) pada Pasal 9; Konvensi PBB tentang Anti Kejahatan Transnasional (Palermo, 2000) pada Pasal 10, Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (New York, 2003) pada Pasal 26. Namun konvensi-konvensi ini membebaskan negara anggotanya untuk menentukan apakah pertanggungjawaban korporasi berada di ranah hukum pidana atau administrasi. Kelebihan dari adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, dibandingkan

dengan pertanggungjawaban administrasi, adalah bahwa prosedur pidana sudah lebih berkembang dan hal ini dapat memberikan jaminan yang lebih baik terhadap kemungkinan hukuman yang tidak adil.

Pada saat ini banyak negara anggota Uni Eropa yang sudah mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi. Inggris merupakan Negara yang pertama mengadopsi pertanggungjawaban pidana korporasi. Belanda mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi pada tahun 1976. Perancis pada tahun 1994, Swiss 1998, Belgia 1999, Italia 2001, Denmark 2002, Polandia 2003, Austria dan Rumania 2006, Luksemburg dan Spanyol pada tahun 2010, Republik Ceko pada 2012.

Jerman sampai sekarang masih menentang konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Penolakan ini terutama didasarkan pada alasan teoritis. Dua argumen utama Negara Jerman adalah : (1) bahwa korporasi tidak bertindak, yang ada hanya orang-orang yang bertindak atas nama korporasi; (2) bahwa korporasi tidak memiliki hati nurani dan tidak dapat memiliki unsur kesengajaan/kelalaian.

IV. Perkembangan PPK di Belanda

KUHP Belanda tahun 1886 pada awalnya tidak memiliki aturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Ada beberapa pasal di dalam KUHP Belanda yang memuat aturan mengenai ancaman hukum pidana terhadap pengurus korporasi (direksi) atau komisaris, misalnya dalam kasus penipuan dalam kepailitan (*Note: Pasal 398 dan 399 dalam KUHP Indonesia*).

Di Belanda pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali diakui pada tahun 1951 dalam UU Tindak Pidana Ekonomi. Pada tahun 1976 pertanggungjawaban pidana korporasi diberlakukan secara umum dengan diatur dalam KUHP Belanda.

Pasal 51 KUHP Belanda disusun sedemikian rupa sehingga jika sebuah korporasi dianggap melakukan tindak pidana, maka ada 3 kemungkinan penuntutan dan pengenaan hukuman pidana. Pertama, korporasi itu sendiri dapat dituntut dan dikenakan hukuman. Kedua, terhadap orang yang memegang kendali dari tindak pidana tersebut. Ketiga, baik terhadap korporasi maupun orang yang memegang kendali terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum dapat mengadili korporasi, atau orang yang mengendalikan terjadinya tindak pidana, atau keduanya.

Untuk menuntut korporasi, tidak perlu didahului dengan melakukan identifikasi tentang orang yang memegang kendali terjadinya tindak pidana. Sebaliknya, untuk menuntut orang yang mengendalikan terjadinya tindak pidana: Pertama, terlebih dahulu harus ditetapkan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana tersebut; Kedua, terdakwa adalah orang yang memegang kendali atas tindakan tersebut.

Bunyi Pasal 51 KUHP Belanda:

IV. Pelaku pidana ada 2 kategori, yaitu : orang dan badan hukum.

V. Apabila tindak pidana dilakukan oleh suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dan hukuman pidana serta langkah-langkah seperti yang ditentukan oleh hukum yang berlaku, dapat dikenakan :
   d. Terhadap badan hukum; atau
   e. Terhadap yang memberi perintah terjadinya tindak pidana komisi, dan terhadap yang memegang kendali atas tindakan melawan hukum; atau
   f. Terhadap pihak yang disebutkan pada poin (1) dan (2) secara bersama.

VI. Dalam penerapan bagian-bagian sebelumnya, yang disebutkan berikut ini dianggap setara dengan badan hukum, yaitu: badan usaha non-badan hukum, firma, perusahan pemilik kapal dan dana khusus.

Jurisprudensi telahmengembangkan kriteria telah untuk menjawab beberapa pertanyaan penting, (1) apakah korporasi dapat dianggap pelaku tindak pidana, dan

(2) apakah terdakwa adalah orang yang memegang kendali.

KRITERIA TINDAKAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

- Apakah ada suatu perbuatan (commission) atau kelalaian (omission) yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja untuk suatu badan hukum, baik karena pekerjaannya atau karena alasan lain

- Apakah tindakan tersebut sesuai dengan operasional bisnis seperti biasa/secara normal dari badan hukum tersebut?

- Apakah tindakan tersebut bermanfaat bagi usaha dari badan hukum?

- Apakah badan hukum dapat memutuskan apakah tindakan tersebut harus dilakukan atau tidak?

- Apakah, seperti yang ditampilkan dari tujuan sebenarnya, tindakan ini/tindakan serupa diterima/biasanya diterima (*accepted*) oleh badan hukum tersebut? (termasuk sebagai penerimaan/*acceptance* adalah: apabila korporasi tidak benar/tidak tepat dalam mengambil langkah untuk mencegah tindakan tersebut, padahal langkah-langkah tersebut seharusnya dilakukan oleh badan hukum)

KRITERIA UNTUK MENJADI PEMEGANG KENDALI DALAM TINDAK PIDANA

Seseorang bisa dianggap memiliki kendali atas suatu tindakan pelanggaran jika dalam keadaan dimana – meskipun ia berwenang dan perlu mengambil langkah-langkah untuk pencegahan pelanggaran tersebut – namun orang tersebut tidak mengambil langkah yang seharusnya, dan menyadari akan menerima resiko yang cukup besar apabila pelanggaran tersebut terjadi.

Orang tersebut dianggap mempunyai pengetahuan (*knowledge*) akan adanya risiko yang cukup besar cukuplah apabila ia tahu bahwa pelanggaran serupa dilakukan oleh badan hukum

Selain dapat menuntut korporasi dan orang yang memegang kendali, jaksa tetap dapat menggunakan cara-cara yang klasik untuk dapat menuntut orang perseorangan yang telah melakukan pelanggaran tersebut, jika pada diri orang tersebut memenuhi semua unsur delik.

Dalam prakteknya, jaksa seringkali merasa sudah cukup untuk menuntut korporasi saja. Alasan untuk tidak menuntut orang persorangan atau orang yang memegang kendali bisa jadi karena menuntut korporasi dapat menyebabkan kebangkrutan sehingga mengakibatkan hilangnya pekerjaan. Atau mungkin perusahaan telah dibubarkan,sehingga tidak dapat dituntut. Jika perusahaan telah dibubarkan, masih mungkin untuk menuntut orang yang memegang kendali.

Di Belanda, sekitar 4500 perusahaan telah dituntut pada tahun 2010. Tingkat hukuman adalah sekitar 25%.

Yang menjadi masalah adalah mengenai unsur kesalahan (*mens rea*).Kita terbiasa dengan gagasan bahwa hanya orang perseorangan yang dapat memiliki unsur kesengajaan atau kelalaian. Jurisprudensi telah mengakui bahwa bagaimanapun perusahaan juga dapat bertindak sengaja atau lalai. Namun penggunaan istilahnya sedikit berbeda dibandingkan dengan kesalahan pada orang perseorangan. Kesalahan pada korporasi tidak mengacu pada keadaan psikologis pikiran manusia tetapi mengacu pada penilaian terhadap perilaku atau apa yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam prakteknya, masalah utama bukan bahwa korporasi tidak bisa memiliki niat karena hal ini sudah jelas, melakinkan bagaimana membuktikan maksud dari korporasi.

Dalam banyak kasus masalah tidak terjadi, karena sebagian besar perusahaan dituntut untuk pelanggaran ringan, di mana niat atau kelalaian bukanlah unsur delik.

SANKSI

Sanksi terhadap Korporasi (menurut KUHP dan UU Tindak Pidana Ekonomi) :

- Denda;
- Penyitaan barang;
- Perampasan keuntungan yang diperoleh secara ilegal;
- Penutupan perusahaan maksimal 1 tahun;
- Pencabutan izin maksimal 2 tahun;
- Perintah Administrasi (korporasi di bawah administrator yang ditunjuk pengadilan) maksimal 3 tahun;
- Perintah Pemulihan (perintah untuk melakukan apa yang telah lalai dilakukan oleh perusahaan , dan untuk meniadakan pelanggaran)
- Pengumuman putusan pengadilan.

Hukuman percobaan juga dapat dikenakan kepada korporasi.

Orang perseoranganyang memegang kendali pelanggaran menurut dapat KUHP dapat dihukum penjara, atau denda atau melakukan pelayanan masyarakat

V. Relevansi dengan Tindak Pidana LH-Kehutanan

Pelanggaran lingkungan kerap dilakukan oleh usaha-usaha yang dijalankan oleh korporasi. Banyak kasus pertanggungjawaban pidana korporasi terkait dengan tindak pidana lingkungan.

Tindak kejahatan lingkungan kerap dilakukan oleh atau di bawah pengawasan sebuah badan pemerintah. Satu masalah dalam konteks ini terkait dengan adanya ketentuan di banyak Negara bahwa Negara tidak dapat dituntut pidana. Lembaga pemerintah lain sering juga kebal dari tuntutan hukum.

Menurut hukum Belanda, Negara Belanda kebal dari tuntutan pidana. Sebaliknya, menteri dan wakil menteri untuk tindakan resmi mereka secara pribadi dipertanggungjawabkan di depan Parlemen. Mereka juga dapat dituntut pidana atas tindakan resmi/dinas mereka. Pada Kasus Volkel (1994) terkait tumpahan minyak tanah di pangkalan udara militer, Mahkamah Agung memutuskan bahwa tanggung jawab pidana Negara akan bertentangan dengan sistem pertanggungjawaban.

Menurut jurisprudensi Belanda saat ini, badan-badan pemerintah yang terdesentralisasi (pemda) kebal dari tuntutan pidana apabila mengenai perilaku yang terkait kinerja dalam menjalankan tugas pemerintah yang eksklusif (tugas yang hanya dapat dijalankan oleh pemerintah).

Misalnya, dalam kasus ledakan kembang api Enschede (2002), pemerintah kota Enschede, yang diduga telah mengeluarkan izin yang tidak tepat dan telah gagal untuk menjamin kepatuhan penerima izin dalam memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam izin tersebut, tidak diadili karena mempunyai kekebalan dalam menjalankan tugas pemerintah secara eksklusif .

Di sisi lain, dalam kasus pencemaran Zederik (2007), pemerintah kota dituntut untuk membuang limbah kimia di permukaan air. Meskipun pemerintah kota memiliki tugas untuk memastikan pengumpulan dan pengangkutan limbah air secara efisien, akan tetapi pengumpulan dan pengangkutan itu sendiri bukanlah merupakan tugas ekslusif pemerintah kota, karena dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga. Oleh karena itu dalam kasus ini pemerintah kota dianggap tidak kebal atas tuntutan pidana.

Dalam kasus pencemaran pada tahun 1996, Mahkamah Agung juga telah berpendapat bahwa PNS yang memegang kendali atas pelanggaran yang dilakukan oleh Negara atau pemerintah daerah yang memiliki kekebalan hokum, dianggap kebal atas tuntutan pidana.

Apakah Negara, pemerintah daerah dan PNS yang memegang kendali atas suatu pelanggaran harus tetap kebal merupakan masalah yang diperdebatkan saat ini. Jurisprudensi pada saat itu dikritik karena terlalu protektif terhadap pemerintah.Masalah ini akan didiskusikan pada 14 Juni 2013 oleh Asosiasi Pengacara Belanda .

Nico Keijzer

Mei 2013